

TUGAS AKHIR

**PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI
DENGAN JAMINAN KENDARAAN BERMOTOR**

**(STUDI KASUS PADA BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
SUMBERDHANA ANDA KABUPATEN TULUNGAGUNG)**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh:

Bogie Maskhury Bibitharta

201910110311393



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

SKRIPSI

Disusun oleh:

BOGIE MASKHURY BIBITHARTA

201910110311393

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 17 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang





SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Penguji I : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H



**PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI
DENGAN JAMINAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS PADA
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SUMBER DHANA ANDA
TULUNGAGUNG)**

Diajukan Oleh:


BOGIE MASKHURY BIBITHARTA

201910110311393

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Kamis 17 Juli 2025

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum


Pembimbing Pendamping,




Isdian Anggraeny, SH., MKn



Dekan


Tonggi, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidat, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : BOGIE MASKHURY BIBITHARTA

NIM : 201910110311393

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI
DENGAN JAMINAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS PADA
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SUMBER DHANA ANDA
TULUNGAGUNG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22 Juli 2025



Bogie Maskhury Bibitharta

UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

Ungkapan Pribadi :

Jangan takut mencoba,

Selama itu hal baik.

Hidup bukan tentang membandingkan,

Setiap orang punya jalan tersendiri.



Motto :

Hidup cuma sekali,

Kejar apa yang kamu yakini benar.

Hidup bukan tentang menyenangkan orang lain,

Harus memiliki tujuan hidup agar tujuan jelas.

ABSTRAKSI

Nama : Bogie Maskhury Bibitharta
NIM : 201910110311393
Judul : **Penyelesaian Hukum Terhadap Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus BPR Sumberdhana Anda Tulungagung)**
Pembimbing : **1. Prof. Dr. Fifik Wiyarni, S.H., M.Si., M.Hum.**
2. Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn.

Penyaluran pembiayaan oleh BPR Sumberdhana Anda Tulungagung terkadang tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya, seperti debitur yang wanprestasi dan menyebabkan pembiayaan bermasalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab debitur wanprestasi dengan pembebanan jaminan fidusia kendaraan bermotor dan penyelesaian kredit bermasalah pada penyaluran kredit dibebani jaminan fidusia di BPR Sumberdhana Anda Tulungagung. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah faktor penyebab debitur wanprestasi terdapat faktor internal dan eksternal dan penyelesaian kredit bermasalah di BPR Sumberdhana Anda Tulungagung dilakukan menggunakan jalur non litigasi berupa negosiasi yang dilakukan antara debitur dan kreditur. Penyelesaian secara non litigasi dilakukan dengan cara negosiasi, menanyakan penyebab kesulitan debitur untuk membayar kredit dengan hasil restrukturisasi. Kesimpulan penelitian ini adalah penyelesaian kredit bermasalah tidak sampai secara litigasi pada pengadilan terkadang dengan adanya surat teguran debitur langsung lancar dalam membayar kewajibannya. Saran penelitian ini, perlu kedepannya BPR lebih cermat dan hati-hati dalam menganalisis calon debitur pada saat penyaluran dana kredit dan debitur diharapkan dapat bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya dalam pembiayaan.

Kata kunci : Penyelesaian Kredit Bermasalah, Jaminan Fidusia, Negosiasi.

ABSTRACT

Name : Bogie Maskhury Bibitharta
NIM : 201910110311393
Title : **Legal Resolution for Defaulting Debtors with Motor Vehicle Collateral (A Study at BPR Sumberdhana Anda Tulungagung)**
Supervisor : **1. Prof. Dr. Fifik Wiyarni, S.H., M.Si., M.Hum.**
2. Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn.

The distribution of financing by BPR Sumberdhana Anda Tulungagung does not always proceed as expected, such as when debtors default and cause non-performing loans. This study aims to identify the factors causing debtor default in financing secured by fiduciary guarantees on motor vehicles, as well as the resolution of non-performing loans in credit distribution secured by fiduciary guarantees at BPR Sumberdhana Anda Tulungagung. The research method used is empirical juridical. The results of this study indicate that the factors causing debtor default include both internal and external factors. The resolution of non-performing loans at BPR Sumberdhana Anda Tulungagung is carried out through non-litigation means, namely negotiations between the debtor and the creditor. Non-litigation resolution is conducted through negotiations by inquiring about the debtor's difficulties in repaying the loan, which leads to restructuring efforts. The conclusion of this research is that the resolution of non-performing loans rarely proceeds to litigation in court; sometimes, a warning letter alone is enough to prompt the debtor to resume fulfilling their obligations. This study suggests that BPR should be more careful and thorough in analyzing prospective debtors during the credit disbursement process, and debtors are expected to take responsibility for fulfilling their obligations in financing.

Keywords : Non-Performing Loan Settlement, Fiduciary Collateral, Negotiation.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya. Tak lupa penulis juga melanturkan shalawat dan salam atas junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, karena penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul: “Penyelesaian Hukum Terhadap Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Kendaraan Bermotor (Studi pada Bank Perekonomian Rakyat Sumberdhana Anda Tulungagung)”, yang dalam hal ini tugas tersebut sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum.

Penulis menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan pada proses penulisan tugas akhir ini, namun berkat pertolongan Allah SWT dan bantuan, dorongan motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak menjadikan skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Selesaiannya tugas akhir ini merupakan salah satu kebahagiaan bagi penulis, karena bagaimanapun skripsi adalah salah satu kewajiban yang harus dijalankan bagi seorang mahasiswa jika ingin menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar kesarjanaan.

Untuk itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar- besarnya dan rasa hormat kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta Ayah dan Ibu yang memberikan kasih sayang tiada henti, doa mengalir yang tanpa tamat, ujaran semangat, serta dukungan moral maupun materi;

2. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum serta para Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Cholidah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
4. Seluruh dosen dan TU Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah mendidik dan memberikan banyak ilmu yang tak ternilai harganya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan banyak ilmu dan mampu menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
5. Kepada Prof. Dr. Fifik Wiyarni, S.H., M.Si., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis hingga tugas akhir ini dapat diselesaikan;
6. Kepada Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia untuk membimbing dan selalu memberikan saran hingga tugas akhir ini dapat diselesaikan;
7. Kepada BPR Sumberdhana Anda Tulungagung selaku tempat observasi, telah mengizinkan dan mendukung penelitian skripsi penulis;
8. Kepada saudari Mar, atas dukungan dan semangat menuntaskan penulisan skripsi;

9. Kepada teman penulis yang telah memberikan dukungan teori dan pesan moral;

10. Kepada semua civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu-ilmu kepada penulis sejak semester satu sampai sekarang;

Saya berdoa semoga Allah SWT membalas semua kebaikan atas dukungan dan suportnya kepada saya saat ini. Semoga menjadi amal jariyah untuk kita semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi para pembaca pada umumnya. AllahummaAmin.

Malang, 9 Juli 2025

Penulis,


Bogie Maskhury Bibitharta

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Cover/ Sampul Dalam.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Surat Pernyataan Tugas Akhir Bukan Hasil Plagiat.....	iv
Ungkapan Pribadi/Motto.....	v
Abstraksi.....	vi
Abctraction.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	xi
Daftar Bagan.....	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Perjanjian.....	14
1. Pengertian Perjanjian.....	14

2.	Syarat-syarat Perjanjian.....	17
3.	Dasar Hukum Perjanjian.....	19
B.	Tinjauan Umum Wanprestasi.....	20
1.	Pengertian Wanprestasi.....	20
2.	Bentuk Wanprestasi.....	22
3.	Akibat Wanprestasi.....	23
4.	Penyelesaian Wanprestasi.....	24
C.	Tinjauan Umum Debitur dan Kreditur.....	24
1.	Pengertian Kreditur.....	24
2.	Hak dan Kewajiban Kreditur.....	27
3.	Pengertian Debitur.....	28
4.	Hak dan Kewajiban Debitur.....	28
D.	Tinjauan Umum Jaminan.....	29
1.	Pengertian Jaminan.....	29
2.	Macam Jaminan.....	31
3.	Sumber Hukum Jaminan.....	31
E.	Tinjauan Umum Negosiasi.....	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		40
A.	Profil Bank Perekonomian Rakyat Sumberdhana Anda Kabupaten Tulungagung.....	40
1.	Visi dan Misi Bank Perekonomian Rakyat Sumberdhana Anda Kabupaten Tulungagung.....	42
2.	Tugas dan Fungsi Bank Perekonomian Rakyat Sumberdhana Anda Kabupaten Tulungagung.....	43
3.	Struktur Organisasi Bank Perekonomian Rakyat Sumberdhana Anda Kabupaten Tulungagung.....	44
B.	Faktor Penyebab Debitur Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor di Bank Perekonomian Rakyat Sumberdhana Anda Kabupaten Tulungagung.....	46

C. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Kredit Dengan Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor di Bank Perekonomian Rakyat Sumberdhana Anda Kabupaten Tulungagung.....	65
BAB IV PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN.....	89



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi pada BPR Sumberdhana Anda Tulungagung.....	45
Bagan 2. Tahapan Pembiayaan Kredit pada BPR Sumberdhana Anda Tulungagung.....	48
Bagan 3. Tahapan Penyelesaian Wanprestasi pada BPR Sumberdhana Anda Tulungagung.....	64



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Penulisan Tugas Akhir.....	86
Lampiran 2. Surat Permohonan Izin Observasi.....	87
Lampiran 3. Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir.....	88
Lampiran 4. Sertifikat Bebas Plagiasi.....	89
Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian.....	90



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul R.Saliman. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta. Pranadamedia Group. Hal. 17.
- Ahmadi Miru. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta. Rajawali Pers. Hal. 74.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 458.
- Enju Juanda. 2021. *Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Vol 9 Nomor 2. Hal. 281.
- H.R. Daeng Naja. 2006. *Contract Drafting*. Edisi Revisi. Cetakan Ke Dua. Samarinda. Universitas Samarinda. Hal. 86.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta. Fajar Interpratama Mandiri. Hal. 66.
- Irzan. 2019. *Azas Azas Hukum Perdata*. Cetakan III. Jakarta. Hal. 506.
- J. Satrio. 1995. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Buku 1. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 5.
- Kasmir. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi*. Jakarta. Rajawali Pers. Hal. 130.
- M. Husni. 2009. *Tinjauan Umum Mengenai Kontrak*.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Penerbit Pustaka Pelajar. Hal. 156.
- Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 53.
- Nasrun Tamin. 2012. *Kiat Menghindari Kredit Macet*. Cetakan Pertama. Jakarta: Dian Rakyat. Hal. 2.
- Purwahid Patrik. 1988. *Hukum Perdata II Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang*. Semarang. FH Undip. Hal. 1-3.
- Rachmat Firdaus. 2011. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Cetakan Kelima. Bandung: Alfabeta. Hal. 3.

- Riduan Tobink dan Bill Nikholaus. 2003. *Kamus Istilah Perbankan*. Jakarta. Atalya Rileni Sudeco. Hal .118.
- Salim HS. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta. Hal. 180.
- Salim HS. 2019. *Hukum Kontrak*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 33.
- Subekti. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta. PT. Arga Printing. Hal. 146.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta. Hal. 363.
- Sudikno. 2008. *Ilmu Hukum*. Yogyakarta. Penerbit Liberty.
- Syahmin. 2006. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 1.
- Titik Triwulandari Tutik. 2008. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta. Kencana. Hal. 175.
- Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika).

Jurnal / Makalah / Tesis / Skripsi

- Ellijana. 1998. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan*. Jakarta. Makalah Dalam Seminar UU Kepailitan.
- I Putu Jayaningrat Ariasa dan Pande Yogantara. *Keunggulan Negosiasi Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi*. Jurnal Kerta Desa. Vol. 11 No. 6 Tahun 2023, hlm. 2670-2681. Hal. 8.
- Rahman Munandir and Syufaat Syufaat. 2023. *Kritik Maqashid Syariah Terhadap Penyelesaian Nasabah Wanprestasi Pada Perbankan Syariah*. *Alhamra Jurnal Studi Islam* 4, no. 1. Hal. 1-9.

Peraturan Perundang-Undangan

- Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Pasal 1134 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Pasal 1139 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 1332 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 1353 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 31 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. SEMA No.3 Tahun 1963.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Wawancara :

Wawancara dengan Umi Hanik. Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT DAN PPPSPM PT. BPR Sumberdhana Anda Tulungagung. 1 Mei 2024

Sertifikat Plagiasi



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : BOGIE MASKHURY BIBITHARTA


Nim : 201910110311393


Dengan Judul Skripsi :

"PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI
DENGAN JAMINAN KENDARAAN BERMOTOR
(STUDI PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT SUMBER DHANA
ANDA KABUPATEN TULUNGAGUNG)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

24/25
7


Malang, 8 Juli 2025

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum